



## **ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN DARI PERTAMBANGAN GALIAN C BAGI MASYARAKAT DESA MESANGGOK KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

### *LEGAL ANALYSIS OF THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF QUARRYING C MINING FOR THE COMMUNITY OF MESANGGOK VILLAGE, GERUNG SUB-DISTRICT, WEST LOMBOK DISTRICT*

**Sukadi**

*Universitas 45 Mataram*

Email: [adi.sukadia8@gmail.com](mailto:adi.sukadia8@gmail.com)

**Novita Listyaningrum**

*Universitas 45 Mataram*

Email: [novitacece84@gmail.com](mailto:novitacece84@gmail.com)

**Ni Luh Ariningsih Sari**

*Universitas 45 Mataram*

Email: [liliksari72@gmail.com](mailto:liliksari72@gmail.com)

#### **Abstrak**

Kegiatan pertambangan batuan galian C desa Gapuk kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat merupakan kegiatan pengambilan material seperti pasir, batu, dan kerikil yang pengangkutan bahan galiannya melalui desa Mesanggok yang dalam prosesnya memberikan dampak terhadap lingkungan, keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas pertambangan batuan galian C dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis dampak lingkungan dan sosial pertambangan batuan galian C terhadap masyarakat desa Mesanggok. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas pertambangan batuan galian C khususnya terkait perizinan diatur dalam UU Pertambangan Minerba dan PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba yang perizinannya disebut Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Dari segi dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan pertambangan batuan galian C terhadap masyarakat desa Mesanggok yaitu gangguan lingkungan berupa kerusakan jalan dan dari segi sosialnya mengganggu keamanan dan kesehatan masyarakat didesa Mesanggok. Pada hakikatnya permasalahan dampak lingkungan dan sosial ini terjadi karena sistem pengangkutan bahangalian C belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Kata Kunci : Pertambangan batuan galian C, Dampak Sosial dan Lingkungan, UU Pertambangan Minerba.**

#### **Abstract**

*C excavated rock mining activities in Gapuk village, Gerung sub-district, West Lombok Regency is an activity of taking materials such as sand, stone, and gravel which transports excavated materials through Mesanggok village which in the process has an impact on the environment, security and health of the surrounding community. This study aims to determine the legality*

*of C excavated rock mining in the Indonesian legal system and analyze the environmental and social impacts of C excavated rock mining on the Mesanggok village community. This research uses empirical normative methods. The results of this study indicate that the legality of C excavated rock mining, especially related to licensing, is regulated in the Minerba Mining Law and PP on the Implementation of Minerba Mining, whose license is called a Rock Mining License (SIPB). In terms of environmental and social impacts caused by C excavated rock mining on the Mesanggok village community, namely environmental disturbances in the form of road damage and in terms of social disturbance to the security and health of the community in Mesanggok village. In essence, this environmental and social impact problem occurs because the C excavated rock transportation system is not in accordance with statutory provisions.*

**Keywords:** *Mining of C excavated rock, Social and Environmental Impacts, Minerba Mining Law*

## A. PENDAHULUAN

Secara yuridis, pertambangan galian C diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Pertambangan Minerba), dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana serta peraturan daerah yang mengatur tata ruang dan perizinan tambang. Pertambangan bahan galian C masuk kategori pertambangan batuan merupakan salah satu pertambangan yang memiliki peran penting bagi perkembangan di sektor industri. Seiring pesatnya pembangunan daerah maupun pengembangan infrastruktur yang semakin meningkat mempengaruhi peningkatan kebutuhan bahan baku salah satu diantaranya adalah material tanah dan batu yang dihasilkan dari pengelolaan pertambangan bahan galian C. Galian tambang merupakan proses atau penggalian mineral yang dilakukan di atas air maupun di bawah permukaan tanah. Pertambangan batuan galian C yang dikenal dengan galian pasir, batu kecil atau krikil. Pasir dan batu banyak ditemui di beberapa tempat di antaranya di sekitar gunung berapi, laut, sungai dan di dalam tanah. Batuan biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk pembangunan infrastruktur, baik pembangunan secara pribadi maupun pemerintah. Karena banyaknya kebutuhan dan permintaan, oleh karena itulah mulai banyak orang yang melakukan penambangan batuan<sup>1</sup>.

Usaha di bidang pertambangan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia dengan maksud untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pertambangan batuan galian C merupakan salah satu proses atau penggalian di bawah permukaan tanah. Pengelolaan tambang batuan galian C banyak ditemui di beberapa tempat di Kabupaten Lombok Barat diantaranya disekitar Desa Gapuk, Desa Kebun Ayu, Desa Taman Ayu dan Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Seiring berjalannya waktu pertambangan batuan tersebut berdampak pada masyarakat sekitar salah satunya warga desa Mesanggok. Dimana masyarakat desa Mesanggok melakukan penyetopan transportasi truck dump yang mengangkut bahan material tanah dan batu dari aktivitas batuan yang ada di Desa Gapuk Kecamatan Gerung karena berakibat pada akses jalan banyak yang rusak, terganggunya kesehatan dan keamanan bagi anak-anak sekolah di ruas jalan yang dilalui oleh truck dump tersebut.

Indonesia yang menganut prinsip konstitusi mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga dalam segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan

<sup>1</sup> Sri Aulia Almadani Albar, Ashabul Kahfi, Budiman. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol.5 Issue I, Januari 2024

dalam yuridis harus memperhatikan aspek lingkungan. Pertambang batuan tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap kerusakan alam tetapi juga menimbulkan dampak keamanan bagi pengguna jalan pedesaan diantaranya kerusakan terhadap akses jalan raya, tanah yang kering serta jalan yang berlubang akibat dilalui truk-truk pengangkut bahan batuan dari lokasi tambang menuju ke tempat konsumen (Pengesub). Kondisi jalan berdebu sangat berpengaruh pada waktu operasional dari dump truck dan tata cara mengendarai kendaraan sudah sangat meresahkan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Selain sudah meresahkan ini juga sudah melanggar ketentuan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yaitu : jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, menyatakan bahwa : jalan khusus adalah jalan dibangun oleh instansi, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Berdasarkan ketentuan di atas sudah jelas bahwa jalan umum memang diperuntukkan untuk lalu lintas umum bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Pengelola tambang batuan galian C pada umumnya tidak memikirkan akibat dari apa yang mereka kerjakan akan berpengaruh ke lingkungan dan masyarakat sekitar serta masa depan.

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah terutama di Indonesia dapat memberikan peluang yang besar dalam pembangunan. Dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor industri, meningkatkan perekonomian, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sumber daya alam seperti mineral, energi, hutan, dan lautan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga memiliki daya saing di pasar global. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan dapat memastikan bahwa pembangunan yang terjadi tidak merusak lingkungan, tetapi justru mendukung kelestarian ekosistem dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari kekayaan alamnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Studi yang dilakukan oleh Larasati dan Agung Budi menunjukkan bahwa Dampak penambangan pasir terhadap kelestarian pada dasarnya memiliki efek positif seperti peningkatan pendapatan bagi para penambang, ketersediaan material pasir lokal dengan harga lebih terjangkau, dan proses pemesanan yang lebih cepat. Namun, di sisilain, kegiatan penambangan pasir ini juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, termasuk kerusakan lingkungan seperti degradasi lahan, gangguan terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap kesehatan dan keamanan penduduk akibat potensi longsor dan banjir. Selain itu, aktivitas penambangan pasir juga menyebabkan polusi udara akibat debu dan pencemaran air bersih, serta kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan pengangkut pasir di sekitar permukiman penduduk.<sup>3</sup>

Yudfi, Maulida NK dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum, aktivitas tambang batuan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti tanah longsor yang berpotensi fatal dan banjir bandang, serta kerusakan permanen pada area lingkungan yang mengancam jiwa penduduk sekitar. Aktivitas tambang batuan yang

2 Denanda Yustika Sari, Sriana Dewi, Nugroho Prasetya Adi, Analisis Dampak Penambangan Batuan Terhadap Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier, Vol 8 No. 8 Agustus 2024

3 Larasati, Agung Budi, dkk. Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Batuan Di Wilayah Wonosobo. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 121-135

tidak melakukan reklamasi lahan pasca tambang menyebabkan kerusakan lingkungan berupa lahan kritis. Hal ini terjadi karena pengusaha batuan tidak menerapkan prinsip-prinsip dasar *Sustainable Enviromental Management*, yaitu prinsip keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational equity*), prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), prinsip pencegahan (*the principle of preventif action*), prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle*).<sup>4</sup>

Sehingga dalam penelitian ini penulis menarik fokus bahasan terkait legalitas hukum pertambangan galian C dalam sistem hukum Indonesia serta dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan galian C bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

## B. METODE

Adapun disini penulis menggunakan metode penulisan hukum “normatif empiris”. suatu metode penelitian hukum yang mengkolaborasikan pengkajian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang tertulis dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan terkait pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan yang tersebut. Sehingga dalam metode penelitian ini studi kepustakaan dengan studi lapangan di digunakan bersama untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Legalitas Hukum Pertambangan Galian C Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pada dasarnya pertambangan merupakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memanfaatkan sumber daya alam dari hasil pertambangan memiliki beragam proses panjang yang dilakukan guna menjaga kesetabilan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu sebagai upaya menjaga kesetabilan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan pertambangan maka dibuatlan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertambangan secara komprehensif termasuk didalamnya pertambangan batuan galian C untuk menjadi pedoman dan memastikan legalitas dari pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi dasar hukum yang mengatur tentang pertambangan telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- d. Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (terbaru).

Menurut UU Pertambangan Minerba Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau

<sup>4</sup> Yudfi, Maulida NK, dkk. Identifikasi Perubahan Geomorfologi Daerah Galian Tambang Golongan C Di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif. Volume 5 Nomor 5, Mei 2024

pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pemerintah telah membagi kedalam 3 (tiga) golongan jenis pertambangan diantaranya; pertama pertambangan golongan A, yaitu bahan galian yang dikatakan strategis bagi kepentingan perekonomian negara, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, contoh dari bahan galian golongan A tersebut adalah gas alam, minyak bumi, batu bara, uranium, aspal, nikel dan lainnya. Kedua, pertambangan golongan B, yaitu bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak seperti bauksit, timah, nikel, besi, emas, perak, tembaga dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bahan galian golongan C, bahan galian yang dikategorikan kedalam golongan ini yaitu golongan mineral yang memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan sebelumnya, misalnya pasir, kerikil, tanah, granit, batu-batuan, andesit, kapur, marmer dan lain sebagainya. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sampai UU Pertambangan Minerba yang terbaru yang berlaku saat ini penggunaan istilah golongan bahan pertambangan golongan C berubah menjadi golongan batuan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini fokus kajian pada pertambangan batuan khususnya aktivitas pertambangan batuan galian C yang ada di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang berdampak pada masyarakat desa Mesanggok kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat. Pembahasan terkait dampak pertambangan batuan galian C pada masyarakat desa Mesanggok akan dijabarkan secara lebih komprehensif dalam poin dua pembahasan. Sebelum masuk pada poin selanjutnya berikut pembahasan spesifik terkait pengaturan legalitas pertambangan batuan.

Pertambangan batuan (*rock mining*) merupakan kegiatan usaha yang melibatkan penambangan atau pengambilan batuan dari dalam tanah untuk keperluan industri atau konstruksi. Batuan yang ditambang bisa berupa berbagai jenis, seperti batu kapur, batu granit, atau tanah liat. Kegiatan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perizinan dan pengelolaan lingkungan.

Pertambangan batuan masuk kategori pertambangan mineral sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Pertambangan Minerba yang menyatakan bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau **batuan**, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan mineral mencakup penambangan berbagai jenis mineral, termasuk mineral logam, mineral non-logam, dan juga batuan.

Secara umum pertambangan batuan diatur dalam Pasal 1 angka 13 huruf a UU Pertambangan Minerba menyatakan bahwa Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. SIPB diatur dalam Pasal 86A UU Pertambangan Minerba. Secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disingkat PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba) sebagai peraturan pelaksana dari UU Pertambangan Minerba.

Dalam PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba Pasal 129 ayat (4), menjelaskan jenis batuan dalam SIPB adalah yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug,

5 Apep Andriana, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Batuan Ilegal di Kabupaten Wakatobi*, Sultra Research of Law: Jurnal Hukum, Vol 3 No 2, Pengadilan Agama Kabupaten Wakatobi, Hal 38

pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.

Dalam pertambangan batuan memperoleh SIPB menjadi syarat mutlak memulai usaha sehingga permohonan SIPB menjadi langkah awal memulai usaha ini. Permohonan SIPB diajukan kepada Menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan permohonan yang telah memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Selain persyaratan tersebut, permohonan juga harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon. Patut diperhatikan, permohonan SIPB hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Lebih lanjut, syarat-syarat permohonan SIPB kemudian dielaborasi lebih detail dalam Pasal 131 PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba dengan rincian sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Syarat administratif meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. nomor induk berusaha (NIB);
  - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD atau Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
  - d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.
2. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan.
3. Persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
5. Menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang dimohon.

Setelah itu, pemegang SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan yang telah disetujui Menteri, yang terdiri atas:<sup>7</sup>

- a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:
  1. informasi cadangan; dan
  2. rencana penambangan.
- b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk batuan, termasuk bahan galian C, saat ini diatur oleh Pemerintah Provinsi. Pemberian IUP batuan dan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) batuan adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, termasuk untuk bahan galian C. Sebelumnya kewenangan pemberian IUP untuk bahan galian C (seperti pasir, batu, kerikil) diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan kewenangan tersebut berpindah ke Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi kini memiliki kewenangan untuk:

- Menerbitkan WIUP batuan.

<sup>6</sup> Nafi'atul Munawaroh, 2022, Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), dikutip dari :url: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/>, diakses 30 Mei 2025 01.46 Wita

<sup>7</sup> *Ibid*

- Menerbitkan IUP batuan, termasuk untuk bahan galian C.
- Menerbitkan izin pertambangan rakyat untuk komoditas batuan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR).
- Menetapkan harga patokan batuan.

Dalam beberapa kasus, Pemerintah Provinsi dapat mendelagiasikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk wilayah yang berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Kewenangan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba. Pengaturan pertambangan batuan dan SIPB dalam UU Pertambangan Minerba dan PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba memberikan kerangka hukum yang jelas terkait perizinan, jenis batuan yang diatur, persyaratan permohonan, dan sanksi pelanggaran.

## **2. Dampak Sosial Dan Lingkungan Pertambangan Batuan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat**

Dampak sosial merujuk pada perubahan atau konsekuensi yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari suatu peristiwa, tindakan, kebijakan, atau perubahan dalam lingkungan sosial.<sup>8</sup> Dampak sosial mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek yang dipengaruhi dampak sosial diantaranya norma, nilai, budaya, interaksi sosial, serta kualitas hidup individu. Dampak sosial disebabkan oleh adanya aktivitas, kebijakan, atau perubahan dalam masyarakat yang dapat memengaruhi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan (Riski Saputro 2024).<sup>9</sup> Dampak sosial telah dikaji oleh banyak tokoh dalam berbagai disiplin ilmu.

Kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun yang hidup dalam laut disebut dengan lingkungan. Setiap perubahan yang terjadi dalam sekeliling atau sekitar lingkungan akibat adanya aktivitas manusia disebut dampak lingkungan. Dampak lingkungan disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya eksploitasi dan konsumsi yang berlebihan, sumber daya tak terbarukan, serta proses pengolahan dan transportasi. Dampak lingkungan dapat berupa dampak positif ataupun negative.<sup>10</sup>

Pasal 1 Angka 25 UU Pertambangan Minerba, menyatakan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (yang selanjutnya disebut AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya kegiatan pertambangan batuan galian C tanpa adanya kegiatan reklamasi terhadap lahan, adalah sebagai berikut: <sup>11</sup>

### **1. Berkurangnya ketersediaan air tanah**

Lahan yang telah selesai dilakukan penggalian, seluruhnya hampir tidak dilakukan reklamasi untuk mengembalikan fungsinya menjadi lahan perkebunan atau lahan pertanian lagi. Kondisi lahan masih sama dengan waktu lahan dilakukan penggalian, sehingga permukaannya turun, tidak rata, serta lapisan olah tanah dan vegetasinya hilang. Hal tersebut menyebabkan air hujan akan mengalir langsung ke permukaan

<sup>8</sup> Herabudin. Pengantar Sosiologi. Bandung, CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 35.

<sup>9</sup> Riski Saputro, 2024. Dampak sosial dan lingkungan pada penambang pasir di desa karya tani kecamatan labuhan maringgai kabupaten lampung timur. Lampung Timur: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

<sup>10</sup> Herabudin. Pengantar Sosiologi. Bandung, CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 35.

<sup>11</sup> Hakim, M Furqon. 2023. Kajian Sosial Ekonomi Pada Penambangan Bahan Galian C Di Desa Candimulyo Dan Pagerejo Kecamatan Kertek Wonosobo. Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah Volume 3 Nomer 6, Desember

tanah dengan lebih cepat atau disebut run off, dibandingkan ketika ada vegetasi. Akibat dari kondisi demikian akan mengganggu akuifer dan semakin berkurangnya ketersediaan air tanah, terutama saat musim kemarau tiba.

## 2. Dampak terhadap hilangnya saluran drainase.

Lahan yang selesai digali, akan menghilangkan saluran-saluran kecil pada tanah yang merupakan drainase (saluran pembuangan). Hilangnya saluran drainase ini akan mengakibatkan air yang berada di kubangan atau kolam bekas tapak penggalian akan bertahan lebih lama, dan berpotensi menjadi tempat berkembangnya vector penyakit seperti nyamuk. Disamping itu, genangan air tersebut juga akan membahayakan masyarakat di dekat lahan tambang. Terlebih dengan adanya curah hujan tinggi, dapat memperburuk kondisi lahan bekas galian tambang.

Wawancara dengan Kepala Desa Mesanggok tanggal 8 Januari 2025, pukul 11.40 WITA menyebutkan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat khususnya di dusun Mesanggok Kecamatan Gerung dari transportasi *truck dump* yang mengangkut bahan material berupa tanah dan batu dari aktivitas pertambangan batuan galian C yang ada di Desa Gapuk Kecamatan Gerung sudah lama dirasakan namun tidak pernah dihiraukan, sebagai Kepala Desa tidak mempunyai wewenang untuk mengarahkan ataupun melakukan penyetopan secara langsung ataupun tidak langsung kepada pengusaha tambang ataupun terhadap para sopir truck dump yang melintasi jalan kabupaten. Masyarakat berasumsi bahwa kepala desa sudah mendapatkan bantuan berupa CSR dari pengelolaan pertambangan batuan galian C tersebut, Kepala Desa dianggap sengaja melakukan pembiaran terhadap transportasi *truck dump* yang melintasi jalan dusun, namun demikian anggapan-anggapan atau kecurigaan dari masyarakat tersebut tidak dapat dibuktikan langsung, apabila Kepala Desa menerima uang dari aktivitas pertambangan galian C dirinya siap diproses dalam kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli).

Dengan adanya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dusun Mesanggok terhadap aparat desa setempat dirinya selaku kepala desa sangat bersyukur bahwa masyarakat sudah mulai sadar dari dampak aktivitas pertambangan batuan galian C yang ada di Desa Gapuk, adapun beberapa persoalan yang disampaikan diantaranya terkait permasalahan kerusakan jalan, masalah kesehatan bahkan keamanan serta kenyamanan dari pengguna jalan lainnya terancam dari lalu lalang transportasi *truck dump* dalam berkendara selalu dalam kecepatan tinggi, hal tersebut diindikasikan untuk mengejar setoran. Menyikapi permasalahan yang disampaikan oleh masyarakatnya, kepala desa beserta jajarannya akan melakukan koordinasi dengan para pihak baik dengan pengusaha pertambangan batuan galian C dan para pemangku kebijakan tingkat daerah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memicu terjadinya keributan dengan transportasi *truck dump* yang melintasi jalan.

Wawancara dengan Ahmad Firman Plh. Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2025, Pukul 10.50 WITA, menyatakan bahwa aktivitas pertambangan batuan galian C yang melewati Desa Mesanggok Kecamatan Gerung sudah lama terjadi, namun Kewenangan pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk batuan, termasuk bahan galian C, saat ini diatur oleh Pemerintah Provinsi. Pemberian IUP batuan dan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) batuan adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, termasuk untuk bahan galian C. Sebelumnya kewenangan pemberian IUP untuk bahan galian C (seperti pasir, batu, kerikil) diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan



kewenangan tersebut berpindah ke Pemerintah Provinsi. Prosedur izin pertambangan melalui PU Kabupaten bagian Tata Ruang, Tata Ruanglah yang memperbolehkan atau tidak dalam bentuk rekomedasi.

Setelah Kewenangan pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk batuan, termasuk bahan galian C, diatur oleh Pemerintah Provinsi kita di daerah sering memberikan masukan terkait persoalan di lapangan namun belum ada solusinya. Terkait galian C kepengurusannya melalui online (OSS), provinsi dalam kewenangan pengawasan diatur pada ayat 5 PP No. 55 Tahun 2002 dilakukan oleh SDM Provinsi atau PU Kabupaten. LH Kabupaten kewenangannya sangat terbatas, aktivitas tambang banyak keluhan dari masyarakat dan upaya penegakkan hukum sangat sulit, terkadang data tambang yang mempunyai izin atau tidak kami di LH tidak mengetahuinya karena tidak di transfer oleh Provinsi. Disini perlu ketegasan pemerintah kolaborasi semua pihak yang terkait.

Wawancara dengan warga Desa Gapuk, Abdulah, hari kamis tanggal 9 Januari 2025, pukul 09.30 WITA, yaitu : aksi spontansitas masyarakat dusun Mesaggok dengan melakukan penyetopan transportasi *truck dump* yang mengangkut bahan material tanah dan batu dari aktivitas pertambangan batuan galian C yang ada di desa Gapuk adalah faktor dari dampak kerusakan Jalan yang ditimbulkan oleh transportasi angkutan, terganggunya kesehatan dan keamanan bagi anak-anak sekolah diruas jalan yang dilalui.

Berbicara aspek legalisasi tambang itu sendiri dibenarkan mengatongi izin pengelolaan tentu dalam perizinan bukan hanya aspek dan tata kelola dan pengangkutan transportasi. Jalur distribusinya kemana jangan sampai jalan semua dilalui, berbicara tentang angkutan barang adalah perlu mengetahui terutama ruas jalan yang dilalui oleh transportasi *truck dump* pengangkut bahan galian C kelas jalan dengan sumbu berat muatan berkapasitas berapa, apakah kelas jalan dapat dilalui dengan kapasitas berat 5 ton lebih dengan dimensi *truck dump* ukuran sedang atau lebih ukuran 2 meter.

Hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari para pengusaha komersil galian C tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadinya tetapi juga harus banyak memperhatikan kepentingan masyarakat baik dari aspek kesehatan dan keamanan bagi pengguna jalan yang dilalui angkutan tambang. Dari segi lingkungan perlu kita juga melihat dampak dari aktivitas pertambangan maupun transportasi angkutan. Terkait kerusakan jalan yang ditimbulkan bukan hanya tanggung jawab pemerintah setiap kerusakan oleh aktivitas perorangan maupun badan hukum juga harus dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan konservasi atau pemeliharaan dan itu tidak dilaksanakan oleh pengelolaan tambang sesuai dengan kesepakatan yang tertuan dalam perizinan dan pemerintah sendiri sudah melakukan pengawasan atau tidak. Fungsi jalan untuk kepentingan umum dan kepentingan warga harus diutamakan bukan kepentingan perorangan ataupun golongan.

Untuk itu kegiatan pertambangan diperlukan suatu Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Dalam kegiatan pertambangan juga diperlukan Perlindungan terhadap Masyarakat sekitar tambang. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 145 UU Pertambangan Minerba, menyatakan :

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. KESIMPULAN

Secara legalitas pertambangan batuan galian C memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang memberikan kerangka hukum yang jelas terkait perizinan khususnya batuan galian C, jenis batuan yang diatur, persyaratan permohonan, dan sanksi pelanggaran. Dalam UU Pertambangan Minerba dan PP pelaksanaannya untuk pertambangan batuan galian C diatur Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Kemudian terkait dampak sosial dan lingkungan yang terjadi pada masyarakat desa Mesanggok akibat pertambangan batuan galian C desa Gapuk kecamatan Gerung disimpulkan ada 3 yaitu pada lingkungan terjadinya kerusakan jalan akibat lalu lalang pengangkutan bahan galian C, keamanan kecepatan truk pengangkut bahan galian C yang tinggi mengaggu kemanan dari pengguna jalan umum didesa Mesanggok, kesehatan akibat debu dari pengangkutan mengganggu kesehatan dari masyarakat desa setempat.

Dari permasalahan yang menimpa masyarakat desa Mesanggok ini diperlukan kerjasama antara pemangku kebijakan dari jajaran pemangku kewenangan dalam hal ini pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kemudian pemerintah desa untuk bersama kolaborasi melindungi masyarakat dengan memberikan kebijakan dan pengawasan terhadap yang konsisten bagi pelaku usaha pertambangan batuan galian C di desa Gapuk agar melakukan perbaikan terkait sistem pengangkutan bahan galian C dengan memperhatikan lingkungan, keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar dengan menentukan kebijakan terkait muatan pengangkutan agar sesuai dengan jenis jalan, mengatur kecepatan truk pengangkutan atau merelokasi jalan pengangkutan agar memiliki jalan khusus sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Herabudin. Pengantar Sosiologi. Bandung, CV Pustaka Setia, 2015

### Jurnal:

Apep Andriana, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Batuan Ilegal di Kabupaten Wakatobi*, Sultra Research of Law: Jurnal Hukum, Vol 3 No 2, Pengadilan Agama Kabupaten Wakatobi

Denanda Yustika Sari, Sriana Dewi, Nugroho Prasetya Adi, Analisis Dampak Penambangan Batuan Terhadap Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier, Vol 8 No. 8 Agustus 2024

Hakim, M Furqon.2023. Kajian Sosial Ekonomi Pada Penambangan Bahan Galian C Di Desa Candimulyo Dan Pagerejo Kecamatan Kertek Wonosobo. Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah Volume 3 Nomer 6, Desember

Larasati, Agung Budi, dkk. Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Batuan Di Wilayah Wonosobo. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021

Sri Aulia Almadani Albar, Ashabul Kahfi, Budiman. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol.5 Issue I, Januari 2024

Yudfi, Maulida NK, dkk. Identifikasi Perubahan Geomorfologi Daerah Galian Tambang Golongan C Di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif. Volume 5 Nomor 5, Mei 2024

### Skripsi :

Riski Saputro, 2024. Dampak sosial dan lingkungan pada penambang pasir di desa karya tani kecamatan labuhan maringgai kabupaten lampung timur. Lampung Timur: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### World wide Web :

Nafiatul Munawaroh, 2022, Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), dikutip dari :url: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/>, diakses 30 Mei 2025 01.46 Wita